



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2011-2031**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- c. bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, keindahan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian, dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3516 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5262);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO 2011-2031

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah turunan dari kebijakan Rencana Tata Ruang, Rencana Strategi Pembangunan Daerah (RENSTRADA) dan perencanaan lainnya, yang berupa Rencana Induk Jangka Panjang Pengembangan Pariwisata Daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap upaya pembangunan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
6. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan pariwisata, rencana struktur tingkat pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana

distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat SDTW adalah bagian dari Destinasi pariwisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata tematis.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui diwilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
20. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Kabupaten Bone Bolango.
21. Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

RIPPDA Kabupaten Bone Bolango sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional dan Provinsi, berazaskan pada:

- a. Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di

- daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
  - c. Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
  - d. Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
  - e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

### Pasal 3

RIPPDA dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di Bone Bolango dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 4

Tujuan RIPPDA adalah:

- a. menetapkan potensi-potensi obyek dan tujuan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- b. sebagai dasar pengelolaan isu-isu pokok yang terkait dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango;
- c. sebagai rumusan visi dan misi pembangunan pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
- d. sebagai rumusan strategi dan program pengembangan pariwisata Kabupaten Bone Bolango, yang meliputi obyek dan tujuan wisata, pengembangan sarana dan prasarana, fasilitas, utilitas, sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan;
- e. sebagai rumusan strategi dan program pengelolaan pariwisata Kabupaten Bone Bolango, meliputi pemasaran, promosi dan pengembangan kelembagaan pengelolaan obyek wisata; dan
- f. sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan rencana

pengembangan pariwisata Kabupaten Bone Bolango serta sebagai landasan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan setingkat dibawahnya dalam pengembangan pariwisata.

#### Pasal 5

Ruang lingkup RIPPDA meliputi:

- a. Pengembangan Produk Pariwisata;
- b. Pengembangan Ruang atau Wilayah Pariwisata;
- c. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata;
- d. Pengembangan Pasar wisata, Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- f. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Pariwisata;
- g. Pengembangan Investasi Pariwisata.

### BAB III

#### SASARAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 6

(1) Sasaran RIPPDA adalah:

- a. memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah;
- d. menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah;

(2) Fungsi RIPPDA adalah:

- a. sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata di Bone Bolango;
- b. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- c. sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- d. memberikan arah tentang penyusunan rencana Pembangunan Daerah sub sektor pariwisata;
- e. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor



kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango.

- (3) Kedudukan RIPPDA adalah:
- a. sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah sektor pariwisata;
  - b. sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Daerah.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN

##### Pasal 7

- (1) Pengembangan Pariwisata Daerah Bone Bolango diarahkan untuk:
- a. Pengembangan Pariwisata yang menjadikan sub sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan daerah dengan melestarikan ciri khas daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dan budaya yang ada di Kabupaten Bone Bolango secara berkelanjutan;
  - b. Pengembangan Pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan pertumbuhan lapangan usaha, tenaga kerja serta pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas;
  - c. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
  - d. pengembangan Daya Tarik Wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni, sejarah, sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
  - e. pengembangan Pariwisata yang memotivasi perkembangan kehidupan dan kreativitas masyarakat, serta mempertebal keyakinan akan kebenaran dan keutamaan jati diri masyarakat.
- (2) Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah:
- a. pengembangan pariwisata didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat;
  - b. pengembangan pariwisata didasarkan pada kepentingan

- pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan masyarakat;
- c. pengembangan pariwisata didasarkan pada ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan keselamatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pengembangan pariwisata didasarkan pada mekanisme keterpaduan program pengembangan lintas sektoral yang meliputi instansi Pusat, Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan swasta.

## BAB V

### POTENSI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 8

- (1) Potensi objek wisata budaya terdiri dari:
  - a. peninggalan sejarah dan purbakala antara lain yang mencakup tempat bersejarah, bangunan dan makam bersejarah;
  - b. kehidupan sosial budaya dan religi antara lain yang mencakup adat istiadat, keagamaan dan kekerabatan;
  - c. kesenian tradisional antara lain yang mencakup seni musik, tari, sastra dan drama.
- (2) Potensi objek wisata alam terdiri dari:
  - a. keindahan panorama alam yang mencakup antara lain bentang alam, pegunungan, hutan, pantai pesisir, sungai dan flora-fauna bawah laut;
  - b. gejala alam yang mencakup antara lain goa, sumber air panas dan panorama yang lainnya.

#### Pasal 9

Daya tarik wisata di daerah meliputi:

- a. daya tarik yang bersifat wisata masal antara lain mencakup:
  - 1) Taman rekreasi;
  - 2) Wisata hiburan;
  - 3) Belanja (sentra industri kerajinan); dan
  - 4) Konvensi, perjalanan, insentif dan pameran.
- b. daya tarik yang bersifat wisata minat khusus antara lain mencakup:
  - 1) kehidupan religi;
  - 2) panorama, bentang dan gejala alam;

- 3) peninggalan sejarah dan purbakala;
- 4) kehidupan sosial budaya;
- 5) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 6) usaha perkebunan, pertanian dan industri.

## BAB VI

### USAHA DAN JENIS USAHA PARIWISATA

#### Pasal 10

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Usaha jasa pariwisata;
  - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
  - c. Usaha sarana pariwisata.

#### Pasal 11

- (1) Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, jenisnya meliputi:
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
  - b. Jasa Pramuwisata;
  - c. Jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran;
  - d. Jasa Inpresariat;
  - e. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - f. Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jenisnya meliputi:
  - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
  - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
  - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata religi;
  - d. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Penyediaan Akomodasi;
  - b. Penyediaan Makan dan Minum;
  - c. Penyediaan Angkutan Wisata;
  - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
  - e. Kawasan Pariwisata.

BAB VII  
STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Aspek-Aspek

Pasal 12

Aspek yang diperlukan dalam Pengembangan Pariwisata:

- a. Aspek Ekonomi;
- b. Aspek Pemasaran;
- c. Aspek Pengembangan Produk Pariwisata;
- d. Aspek Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata;
- e. Aspek Pengelolaan Lingkungan;
- f. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua

Landasan

Pasal 13

Landasan dalam strategi pengembangan pariwisata meliputi:

- a. Pariwisata yang menunjukkan ciri kelokalan dan keaslian daerah setempat;
- b. Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk wisata akan dikembangkan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata memperhatikan standar-standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keamanan dan kesehatan dengan tetap mengedepankan unsur kelokalan;
- d. Pengembangan Pariwisata memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 14

Strategi pengembangan pariwisata meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Produk Wisata;
- b. Strategi Pengembangan Pasar Dan Promosi;
- c. Strategi Pemanfaatan Ruang untuk Pariwisata;
- d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Strategi Pengembangan Investasi;

- f. Strategi Pengelolaan Lingkungan.

#### Bagian Keempat

#### Pendekatan Pengembangan

#### Pasal 15

Pendekatan Pengembangan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. Pendekatan Ekonomis;
- b. Spesial Infrastruktural;
- c. Holistik Intersektoral dan Berkelanjutan;
- d. Pendekatan Sosial Budaya dan Kesejarahan;
- e. Pendekatan Lingkungan;
- f. Pendekatan Pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Produk Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan produk pariwisata diarahkan kepada:
  - a. Pengembangan yang menempatkan objek wisata budaya dan alam unggulan sebagai objek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke objek lain di daerah;
  - b. Pengembangan keterpaduan antara keunikan lokal, daya tarik alam, budaya dan sosial kemasyarakatan sebagai produk kolektif antar wilayah dan daerah;
  - c. Pengembangan keterkaitan antar produk melalui paket wisata tematis, wisata alam, budaya religius dan minat khusus;
  - d. Pengembangan keanekaragaman daya tarik produk wisata dan peningkatannya kualitas pelayanan bagi wisatawan yang berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan.
- (2) Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
  - a. Pengembangan Wisata Religi;
  - b. Pengembangan Wisata Pedesaan;
  - c. Pengembangan Wisata Bahari;
  - d. Pengembangan Wisata Warisan Budaya;
  - e. Pengembangan Wisata Petualangan;
  - f. Pengembangan Ekowisata;
  - g. Pengembangan Agrowisata;

h. Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran.

#### Bagian Keenam

#### Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan, diarahkan pada pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan kedalam (*inward linkages*) dan keluar (*outward linkages*) antar wilayah atau daerah dengan prinsip pengembangan pariwisata tanpa batas;
- (2) Pengembangan keruangan atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan dasar:
  - a. Mengembangkan Kepariwisata Daerah dalam konteks regional terpadu;
  - b. Mengembangkan Karakteristik Produk Wisata terpadu melalui Jenis Fasilitas pengembangan wisata;
  - c. Mengembangkan Kepariwisata melalui produk wisata terpadu dengan pengembangan wisata tematis.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam konteks Regional Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
  - b. Pengembangan jaringan kunjungan wisatawan melalui kerjasama pembangunan produk wisata;
  - c. Pengembangan jalur dan koridor wisata;
  - d. Pengembangan pemasaran produk wisata.
- (2) Jenis fasilitas pengembangan wisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, adalah pengembangan jenis fasilitas layanan wisata yang minimal harus ada pada masing-masing tingkatan skala pusat pelayanan yang terdiri dari:
  - a. Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata;
  - b. Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
  - c. Skala Pusat Pelayanan Kawasan Wisata.
- (3) Pengembangan wisata tematis sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17 ayat (2) huruf c adalah pengembangan tematis objek wisata dan daya tarik wisata pada DTW yang terdiri dari:

- a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata A;
- b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata B;
- c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata C.

#### Pasal 19

(1) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diprioritaskan kepada:

- a. Pengembangan Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Batas;
- b. Fasilitas Gerbang Wisata;
- c. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang;
- d. Fasilitas Rumah Makan;
- e. Fasilitas Telekomunikasi;
- f. Fasilitas Penjualan Cenderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata;
- g. Fasilitas Informasi Wisata;
- h. Fasilitas Bank dan Penukaran Uang/Money Changer;
- i. Fasilitas Pengatur Perjalanan atau Biro Perjalanan Wisata;
- j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan dan Pasar Induk;
- k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan;
- l. Fasilitas Ibadah;
- m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya.

(2) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diprioritaskan kepada:

- a. Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang;
- c. Fasilitas Tempat Peristirahatan;
- d. Fasilitas Telekomunikasi;
- e. Fasilitas Penjualan Cenderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata;
- f. Fasilitas Rumah Makan;
- g. Fasilitas Pusat Informasi Kepariwisataaan;
- h. Fasilitas Bank Dan Penukaran Uang;
- i. Fasilitas Biro Perjalanan Wisata;

- j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Induk Skala Kabupaten/Kota;
  - k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan;
  - l. Fasilitas Ibadah;
  - m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya.
- (3) Pengembangan skala pusat pelayanan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diprioritaskan kepada:
- a. Fasilitas Transfer Mode Skala Lokal/Kecamatan;
  - b. Fasilitas Akomodasi, Wisma atau Hotel Melati;
  - c. Fasilitas Tempat Peristirahatan;
  - d. Fasilitas Telekomunikasi;
  - e. Fasilitas Penjualan Cenderamata atau Kelengkapan Perjalanan Wisata;
  - f. Fasilitas Rumah Makan;
  - g. Papan Informasi Wisata;
  - h. Fasilitas Pasar Skala Lokal/Kecamatan.
  - i. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan.
  - j. Fasilitas Ibadah
  - k. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya
- (4) Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), diprioritaskan untuk :
- a. Pengembangan Produk pariwisata berbasis wisata alam bahari, wisata kota dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan;
  - b. Pengembangan Produk pariwisata Berbasis wisata alam bahari, wisata alam hutan, flora dan fauna dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata;
  - c. Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata.
  - d. Pengembangan produk pariwisata yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh tingkat Provinsi.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata, Bupati dapat membentuk Lembaga Koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan Koordinasi.
- (2) Data pengembangan, keruangan atau kewilayahan



sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Pengembangan Pasar dan Pemasaran

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan pasar dan Pemasaran, wajib memperhatikan aspek pokok sebagai berikut:
  - a. Penetapan dan Pengembangan Daerah poros dan jeruji pada daerah potensial dan daerah pendukung;
  - b. Pengembangan koordinasi pemasaran antar daerah khususnya antara daerah poros dengan daerah jeruji;
  - c. Pengembangan citra merek yang kuat untuk daerah-daerah poros (daerah potensial);
  - d. Penciptaan System Informasi Pasar dan pemasaran bagi daerah;
  - e. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata daerah;
  - f. Pengembangan aliansi strategis dengan pesaing-pesaing utama;
  - g. Pengembangan system transportasi darat, laut dan udara;
  - h. Penciptaan jaringan keterkaitan pemasaran dengan daerah tujuan lain.
- (2) Pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan strategi antara lain:
  - a. Internal meliputi:
    - 1) Pengembangan diferensial dan diversifikasi produk dan harga;
    - 2) Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi bagi promosi dan sistem informasi pariwisata daerah;
    - 3) Eksplorasi potensi kepariwisataan bagi investor daerah dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya setempat;
    - 4) Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan tawaran keragaman produk dan layanan;
  - b. Eksternal meliputi:
    - 1) Pengembangan Citra Pariwisata Daerah;
    - 2) Eksplorasi Pasar Investor Bidang Pariwisata;
    - 3) Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing;

4) Menjalin kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada:

- a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata melalui pendidikan formal dan informal;
- b. Pembenahan Sistem Pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Institusi dan Kelembagaan

Pasal 23

(1) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan diarahkan pada:

- a. Konsolidasi internal pariwisata daerah;
- b. Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan.

(2) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Peningkatan Koordinasi Intern Pemerintah Daerah;
- b. Peningkatan Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan Koordinasi Program dan evaluasi kegiatan pariwisata dengan swasta.

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Investasi

Pasal 24

(1) Pengembangan Investasi diarahkan pada:

- a. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di dalam maupun di luar Daerah;
- c. Mendorong terciptanya kemudahan investasi.

- (2) Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengembangan Standarisasi Sistem Dan Prosedur Investasi Pariwisata;
  - b. Pengembangan Investasi Pada Sarana Dan Prasarana Pendukung Pariwisata;
  - c. Pengembangan Investasi Pada Pengembangan Objek Wisata.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi:
  - a. Hotel;
  - b. Mandala Wisata;
  - c. Penginapan;
  - d. Pondok Wisata;
  - e. Rumah Makan;
  - f. Gerai Cindramata;
  - g. Tempat penukaran mata uang asing;
  - h. Tempat Rekreasi dan Hiburan;
  - i. Tempat Ibadah; dan
  - j. Sarana Kebersihan dan Kesehatan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas daya tarik dan sistem pelayanan wisata, di setiap Objek Wisata dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai antara lain Musholla, jalan, listrik, telepon, air bersih, pos keamanan, pos keselamatan wisatawan dan lain-lain.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta.
- (4) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Fasilitas Angkutan dan Perjalanan Wisata

#### Pasal 26

- (1) Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain:
  - a. Pesawat udara;
  - b. Bus;
  - c. Taksi;
  - d. Ferry;
  - e. Speedboat;
  - f. Angkutan tradisional.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas angkutan dan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta;
- (3) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Fasilitas Informasi Pariwisata

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas Informasi Pariwisata merupakan pelayanan informasi dibidang kepariwisataan yang dalam penyelenggaraannya dibentuk Pusat Informasi Pariwisata.
- (2) Kabupaten/Kota menyediakan Fasilitas Informasi Pariwisata;
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta.
- (4) Persyaratan penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Sistem Aksesibilitas dan Sistem Transportasi

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan Sistem Aksesibilitas diarahkan pada upaya memberikan kemudahan bagi mobilitas dan pergerakan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara;
- (2) Pengembangan Sistem Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengembangan Aksesibilitas Inter Regional;
- b. Pengembangan Aksesibilitas Intra Regional;
- c. Pengembangan Aksesibilitas Internasional.

#### Bagian Kelima

#### Sistem Transportasi Wisata

#### Pasal 29

- (1) Sistem transportasi wisata meliputi:
  - a. Transportasi Internal;
  - b. Transportasi Eksternal.
- (2) Transportasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem transportasi daerah yang mengatur distribusi wisatawan atau paket wisata dari penginapan sampai ke Objek Wisata dan sebaliknya;
- (3) Transportasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

#### BAB IX

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

Dalam Pelaksanaan RIPPDA, masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh informasi berkaitan dengan RIPPDA;
- b. Mendapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas RIPPDA;
- c. Memperoleh manfaat atas pengembangan pariwisata;
- d. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 31

Dalam pelaksanaan RIPPDA masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu menjadikan daerah sebagai tujuan wisata terdepan.

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

terhadap RIPP;

- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KOORDINASI/KERJASAMA ANTAR DAERAH

#### Pasal 33

- (1) RIPPDA mencakup kepentingan sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan dalam pengembangan dan promosi pariwisata untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat potensi objek dan daya tarik wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam dan wisata religius.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan wilayah serta para pemilik kepentingan atau investor, Bupati membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi, menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan.
- (3) Bentuk Lembaga Koordinasi dan susunan organisasi tata kerja lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan RIPPDA, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan RIPPDA pada setiap objek dan daya tarik wisata, baik budaya maupun alam serta dalam kegiatan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peran serta

masyarakat.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 36

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Mei 2013

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19641212 199103 1 011**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO 2011-2031

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomik, tetapi juga fenomena geografik, sosial budaya dan politik. Secara geografis pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya Saat ini, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan-persahabatan antar-bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Pembangunan Pariwisata Bone Bolango sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dibangun dengan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep kehidupan keseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pembangunan Pariwisata Bone Bolango bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antara manusia, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Secara geografis letak Kabupaten Bone Bolango sangat strategis yang menghubungkan antara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan berada dalam kawasan teluk tomini untuk wilayah selatan, serta dapat dijangkau oleh wisatawan baik melalui darat, laut dan udara.

Kepariwisataan Bone Bolango dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan



yang mencakup beberapa aspek; sumber daya manusia, pemasaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan intersektoral, pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan sektor jasa yang sarat dengan sentuhan pelayanan manusia baik secara individual maupun kolektif, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata melalui jalur formal, informal dan nonformal.

Sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan, adalah terwujudnya suatu pedoman atau arah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Bone Bolango yang bersifat menyeluruh dan diikuti oleh upaya penegakan hukum secara terus menerus. Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dipandang perlu terwujudnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango yang meliputi antara lain:

1. Arah Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Bone Bolango;
2. Sasaran, Fungsi dan Kedudukan;
3. Pengembangan dan kebijakan;
4. Ruang lingkup, potensi obyek dan daya tarik wisata;
5. Jenis dan usaha pariwisata;
6. Strategi pengembangan kepariwisataan;
7. Pengembangan Pasar dan Pemasaran;
8. Pengembangan sumber daya manusia;
9. Pengembangan Investasi;
10. Pengembangan infrastruktur kepariwisataan;
11. Koordinasi atau Kerjasama antar daerah.

Disamping itu, Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Pembangunan Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Dimensi lingkungan merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Pengembangan Pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu

lingkungan, sebab dalam industri pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya dijual. Dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, asas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka Pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengembangan Pariwisata Daerah melalui Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Lingkungan Wisata serta Pemasaran Wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya, RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa. Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup Jelas

#### Angka 2

Cukup Jelas

#### Angka 3

Cukup Jelas

#### Angka 4

Cukup Jelas

#### Angka 5

Cukup Jelas

#### Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Yang termasuk wisata dalam hal ini juga kegiatan perjalanan dengan tujuan lainnya, misalnya perjalanan dinas atau bisnis, kesehatan, rapat atau konferensi, penelitian, pendidikan, olah raga, mengunjungi teman dan sanak keluarga, ziarah dan belanja.

Angka 8

Terdapat 3 (tiga) kelompok wisatawan:

- a. Wisatawan Mancanegara, yaitu penduduk suatu negara yang berkunjung ke Indonesia;
- b. Wisatawan Nusantara, yaitu penduduk dalam negeri yang mengadakan perjalanan wisata di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (*Outbond Tourist*), yaitu penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata ke Luar Negeri.

Angka 9

Pada dasarnya pengertian pariwisata mencakup berbagai macam kegiatan dan atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan selama berpergian dan tinggal di lingkungan di luar lingkungan kesehariannya untuk sementara memenuhi keperluan liburan, bisnis, kesehatan, religi dan lain-lain, serta berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berwisata.

Angka 10

Kepariwisataan mencakup keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didasarkan dan memperhatikan norma-norma agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan.

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud Asas manfaat adalah bahwa dalam penyusunan RIPP Daerah Bone Bolango yang pada saat penyelenggaraan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Bone Bolango.

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah pembangunan kepariwisataan Bone Bolango mengutamakan kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan kehidupan darat, laut, dan udara, serta antara kepentingan lokal, nasional dan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

Pada dasarnya jangka waktu kedudukan RIPPDA ini disesuaikan dengan dasar perhitungan perkembangan pariwisata daerah ke depan yaitu 5 (lima) tahun. Apabila setelah lewat waktu 5 (lima) tahun, pengkajian RIPPDA berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali, dan apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, terjadi perubahan yang mengakibatkan RIPPDA ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini, atau ditetapkan RIPPDA yang baru.

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Cukup Jelas.

## Pasal 14

Cukup Jelas.

## Pasal 15

Yang dimaksud dengan Spesial Infrastruktural adalah pembangunan infrastruktur dari berbagai sektor dalam suatu wilayah atau kawasan wisata.

## Pasal 16

Ayat (1)

Produk kolektif antar wilayah atau daerah adalah kesatuan jenis produk pariwisata yang dikembangkan oleh dua atau lebih wilayah atau daerah yang saling berdekatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengembangkan Kepariwisata Daerah dalam konteks regional terpadu, dimaksudkan adalah bahwa dalam mengembangkan kepariwisataan diselaraskan secara bersama sebagai suatu kesatuan baik antar daerah maupun antar sektoral.

Mengembangkan karakteristik produk wisata terpadu melalui Jenis Fasilitas pengembangan wisata, adalah kebersamaan antar suatu Wilayah atau Daerah dalam mengembangkan produk wisata yang sejenis atau antara satu produk dengan produk lainnya harus mempunyai keterkaitannya.

Mengembangkan Kepariwisata melalui Produk Wisata terpadu dengan mengembangkan wisata tematis, adalah keterpaduan dalam mengembangkan produk antar suatu wilayah atau daerah pada suatu satu tema yang sama.

## Pasal 18

Ayat (1)

strategi Pengembangan Pariwisata Daerah menunjukkan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini menjelaskan strategi-strategi dasar yang akan dilakukan oleh daerah di dalam pengembangan pariwisata, yang merupakan penjabaran dari kebijakan dan arahan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Strategi Pengembangan Produk Wisata harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan

sarana akomodasi, pengembangan aksesibilitas, dan lain-lain. Strategi ini merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertimbangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan strategi pengembangan produk wisata sangat penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata di suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesesuaian pengembangan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga dibutuhkan pendekatan perencanaan yang berbeda pula. Perbedaan ini sangat bergantung pada sumber daya, posisi geografis, lokasi, segmen pasar yang akan diraih, kebijakan pariwisata yang dianut serta faktor-faktor lainnya.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pengawasan dibagi menjadi dua fase, yaitu pengawasan tahap perencanaan mencakup pengawasan tujuan-tujuan dan jadwal-jadwal dan pengawasan tahap pelaksanaan. Kemajuan program pengembangan pariwisata dan manajemen serta dampak ekonomi, lingkungan dan social budaya. Pada tahap ini memperhatikan bagaimana tujuan pariwisata berkelanjutan direalisasikan secara secara efektif. Disamping itu juga mengawasi hasil program promosi untuk menentukan bagaimana target pasar lebih baik

Ayat (2)

Penguatan peran keterlibatan masyarakat secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata yang dilakukan didaerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat faktor utama, dimana sebagai pemilik kepentingan (stakeholder) berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan bukan tak langsung melalui para wakil yang dipilih.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas



